



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan kewenangan Kota Bontang dipandang perlu membentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Nomor 3890)
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

- sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5. Sekretaris Daerah Kota yang selanjutnya disingkat Sekdakot adalah Sekretaris Daerah Kota Bontang.
6. Sekretariat Daerah Kota selanjutnya disingkat Setdakot adalah Sekretariat Daerah Kota Bontang.
7. Asisten Sekretaris adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Bontang yang merupakan unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah yang secara heirarkhis membawahkan Bagian-bagian dan Sub-sub Bagian.
8. Sekretaris Dewan yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
9. Sekretariat Dewan yang selanjutnya disingkat Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Setdakot merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Sekdakot mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan pelayanan administrasi, menyusun kebijaksanaan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis dan Unit Pelaksana Daerah lainnya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 2, Sekdakot mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi stafterhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
- b. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program, petunjuk teknis serta memantau perkembangan dan pembinaan masyarakat ;
- c. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah ;
- d. Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintahan daerah ;
- e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Sekda mempunyai kewenangan sebagai berikut.

- a. Koordinasi stafterhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah ;
- b. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti , mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan

- petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat ;
- c. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah ;
 - e. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Setdakot terdiri atas :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan ;
 - b. Asisten Administrasi Pembangunan.

- (2) Susunan organisasi masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Ketertiban Umum;
 - c) Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
 2. Bagian Hukum dan Organisasi membawahkan :
 - a) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Organisasi;
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum.
 3. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan.
 4. Bagian Humas dan Protokol, terdiri :
 - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan;
 - b) Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi;
 - c) Sub Bagian Protokol.
 5. Bagian Keuangan membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembukuan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi;
 - d. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - b. Asisten Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 1. Bagian Sosial membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kesra;
 - b) Sub Bagian Agama dan Mental Spiritual;
 - c) Sub Bagian Dikbud dan Pemberdayaan Wanita.
 2. Bagian Ekonomi membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Produksi Daerah;
 - b) Sub Bagian Penanaman Modal;
 - c) Sub Bagian Pembangunan.

3. Bagian Lingkungan Hidup membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
 - b) Sub Bagian Pembinaan dan Rehabilitasi.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

BAB III

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

- (1) Setwan merupakan unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Setwan dipimpin oleh Sekwan yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekdakot.

Pasal 8

- (1) Sekwan diangkat oleh Kepala Daerah atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekwan dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kota.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Setwan mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi rapat anggota DPRD ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

Pasal 11

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 10, Setwan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinlcronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Setwan ;
- b. Perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD ;
- c. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- d. Memelihara dan membina ketertiban dan keamanan dalam.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan organisasi Setwan terdiri dari :

- (1) Sekretaris Dewan.
- (2) Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Urusan Dalam ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Bagian Risalah. membawahkan :
 - a. Sub Bagian Risalah ;
 - b. Sub Bagian Persidangan.
- (4) Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembayaran.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Uraian tugas Sekretariat Daerah Kota, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
- (2) Uraian tugas Sekwan, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Setwan DPRD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Setdakot dan Setwan DPRD Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Setdakot, Setwan DPRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Setdakot, Setwan DPRD, diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Eselon Setdakot adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Kota adalah jabatan Eselon II a;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah, Sela-etaris Dewan adalah jabatan Eselon IIb;
 - c. Kepala Bagian adalah jabatan Eselon III a;
 - d. Kepala Sub Bagian adalah jabatan Eselon IV a.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian
 - a. Sekretaris Daerah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
 - b. Sekretaris Daerah Kota diangkat Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara :
 1. Walikota menyampaikan Calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan ;
 2. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada Fraksi dan/atau Anggota DPRD;
 3. Pimpinan DPRD memberi persetujuan atau tidak menyetujui usulan Walikota berdasarkan keabsahan administrasi calon Sekretaris Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;
 4. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf 3, tidak ada persetujuan, maka usulan Walikota tersebut dianggap disetujui ;
 5. Atas penolakan sebagaimana tersebut pada huruf 3, Walikota mengajukan calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;
 6. Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternatif.
 - c. Pejabat Eselon II dan III perangkat daerah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota

- d. Pajabat Eselon IV perangkat daerah Kota dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uruaian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Perahiran Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 28 Mei 2001
WALIKOTABONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 28 mei 2001

SJAHRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 5

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Kota Bontang diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 maka dengan demikian resmi menjadi suatu daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Sebagai daerah otonom Kota Bontang berdiri sejajar dan mempunyai kedudukan yang sama dengan kota/kabupaten lainnya di Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban sebagai daerah kota untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan baik yang wajib dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada pasal 11 maupun kewenangan lainnya yang tidak termasuk ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Adapun kewenangan wajib sebagaimana ditetapkan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimaksud meliputi bidang-bidang; Pekerjaan Umum; Kesehatan; Pendidikan dan Kebudayaan; Pertanian; Perhubungan; Industri dan Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup; Pertanahan; Koperasi dan Tenaga Kerja. Kewenangan Wajib tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah, kemampuan kewenangan dan ketersediaan sumber daya aparatur.

Pembentukan Lembaga Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.


Dalam pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bontang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja dengan maksud untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan dan memandirikan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. pasal 17 Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2001
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIS DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 BONTANG



STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 BONTANG

